



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-EL yang lama
3. kartu izin tinggal tetap
4. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket Berkas diterima di loket
2. Berkas diterima di loket dan diverifikasi oleh petugas
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el bagi yang belum melakukan perekaman biometric
4. Proses Aktivasi KTP-el
5. Penyerahan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. KTP- el

Pengaduan Layanan

-